

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|------------------|
|  | POLITEKNIK PIKSI GANESHA | Kode | SD1/PPG/SPMI/025 |
| | | Tanggal | 12 Mei 2022 |
| | STANDAR VISI MISI | Revisi | 01 |
| | | Halaman | 1 sd 4 |

STANDAR VISI MISI

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|-----------------|---|--------------------------|---|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Annisa Ulfah, S.Tr.Kes., M.M | Tim Penyusun |  | 15 April 2022 |
| 2. Pemeriksaan | Ai Susanti, S.ST, M.M | Wadir I bid. Akademik |  | 20 April 2022 |
| 3. Persetujuan | Regita Prilia Permatasari | Senat |  | 27 April 2022 |
| 4. Penetapan | Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM | Direktur |  | 6 Mei 2022 |
| 5. Pengendalian | Edi Suharto, S.Si., M.Kom | Ketua LPM |  | 10 Mei 2022 |

STANDAR VISI MISI

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis suatu institusi adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Untuk memberikan arah penyusunan deskripsi ini maka institusi perlu merumuskan visi, misi dan tujuan. Untuk memberikan arah

penyusunan visi, misi dan tujuan, maka diperlukan standar visi, misi dan tujuan.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur I bidang Akademik
3. Wakil Direktur II bidang Keuangan
4. Kepala Bagian Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.
2. Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh Politeknik Piksi Ganesha sesuai Visi yang sudah ditetapkan.
3. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh Politeknik Piksi Ganesha di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Standar visi, misi dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Tim Perumus visi misi harus merumuskan Visi, Misi dan Tujuan secara jelas, realistis, sistematis dan sinergis
2. Direktur bersama menerjemahkan visi, misi dan tujuan ke dalam program kerja jangka panjang, menengah dan pendek secara berkala
3. Direktur bersama tim mensosialisasikan visi, misi dan tujuan kepada civitas akademika dan stakeholders setiap tahun
4. Civitas akademika dan Alumni, serta stakeholders berpartisipasi aktif dalam perwujudan visi, pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan

| No | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | |
|----|--|---|----------------------------|
| | | Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Tambahan |
| 1. | Rumusan visi, misi dan tujuan jelas, realistis, sistematis dan sinergis yang dilengkapi dengan parameter yang detail | Terdapat rumusan visi, misi dan tujuan jelas, realistis, sistematis dan sinergis yang dilengkapi dengan parameter yang detail | |
| 2. | Renstra (5 thn), Renop (1 thn) sebagai penerjemahan dari visi, misi, dan tujuan | Disusun renstra dan renop untuk menerjemahkan visi, misi dan tujuan | |
| 3. | Civitas akademika dan stakeholders memahami visi, misi dan tujuan | Civitas akademika dan stakeholders memahami visi, misi dan tujuan | |
| 4. | Partisipasi aktif civitas akademika dan Alumni, serta stakeholders dalam perwujudan visi, pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan | Civitas akademika dan Alumni, serta stakeholders berperan aktif dalam perwujudan visi, pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan | |

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR VISI MISI

1. Membentuk tim perumus
2. Mengalisa Kebutuhan Standar
3. Mengumpulkan Informasi dan Identifikasi Alternatif
4. Merumuskan Standar
5. Menguji dan mereview Standar
6. Mengesahkan Standar

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
3. Renstra (5 thn)
4. Renop (1 thn)

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
14. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;